

Tersangka Kasus Hoaks Dana PEN Segera Diadili



Sumber: <https://ekbis.sindonews.com/>

MATARAM-Tugas Polda NTB menyidik kasus penyebaran hoaks pembagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tuntas. Penyidik Polda NTB telah melimpahkan tersangka Sri Sudarjo dan barang bukti ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejati NTB, Kamis (21/4).

“Sudah tahap duanya (pelimpahan tersangka dan barang bukti, red),” kata Kabid Humas Polda NTB Kombespol Artanto.

Dalam kasus tersebut, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani Sri Sudarjo diduga menyebar hoaks terkait pembagian dana PEN Rp 100 juta atau senilai tiga ekor sapi bagi peternak. Isu itu disebar untuk menarik masyarakat agar menjadi anggota KSU Rinjani.

Masyarakat yang tergiur dengan janji pihak KSU Rinjani pun mendaftar menjadi anggota baru. Berharap bisa mendapatkan dana PEN seperti yang dijanjikan Sri Sudarjo. Bagi anggota baru, pihak KSU menarik biaya Rp 164 ribu hingga Rp 300 ribu. Total ada 23.195 orang yang mendaftar dengan tujuan mendapatkan bantuan dana PEN tersebut.

Artanto menjelaskan, Sri Sudarjo dijerat pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu penyidik juga menerapkan pasal 27 ayat (3) dan atau Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

”Menurut JPU syarat formil dan materil terkait dengan penerapan pasal tersebut sudah terpenuhi. Sehingga berkasnya dinyatakan P-21,” bebarnya.

Saat proses penyidikan, Sri Sudarjo sudah ditahan. Artanto belum mengetahui apakah JPU akan melanjutkan proses penahanan terhadap tersangka atau tidak. ”Itu sudah menjadi wewenang jaksa, bukan lagi wewenang kita,” kata dia. (arl/r1)

Catatan Berita Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB 2022/AP

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Tersangka Kasus Hoaks Dana PEN Segera Diadili, Diakses 22 April 2022
2. <https://www.antaranews.com/>, Polda NTB menahan tersangka penyebar hoaks dana PEN, Diakses 8 April 2022

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional menyatakan bahwa:

- Pasal 1 ayat (1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- Pasal 2 Tujuan dan Prinsip PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
- Pasal 4 Untuk melaksanakan Program PEN, melakukan:
 1. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Penempatan Dana berdasarkan Pasal 1 angka 3 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
 3. Investasi Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham,

surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya

4. Penjaminan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
- Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk, yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.
 - Berdasarkan Pasal 10 Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra, dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara, adapun Bank umum yang menjadi Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud diatas adalah:
 1. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
 2. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/ atau Warga Negara Indonesia;
 3. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
 4. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penempatan Dana pada Bank Umum merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN, Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun debitur yang dimaksud diatas adalah

1. debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi;
 2. debitur selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk tetapi tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan.
- Berdasarkan Pasal 15 Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat memberikan Penjaminan, dilakukan:
 1. secara langsung oleh Pemerintah dan hanya dapat diberikan kepada BUMN dan Dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah Pemerintah dapat menugaskan badan usaha Penjaminan.

2. melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk, diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam melaksanakan Penjaminan Pemerintah dapat menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia untuk melakukan Penjaminan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB